



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Jl. Indraprasta No.5 Telp: (024) 3554802 email : kelpendrikanlor@gmail.com
Semarang - 50131

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR

NOMOR : 5013 / 2.a / I / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KADER PENDAMPING KELUARGA
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

LURAH PINDRIKAN LOR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pelayanan, pengaduan pendamping dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah perlu melaksanakan kegiatan terpadu, antara Kelurahan dan masyarakat;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pendamping Keluarga Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk distribusi terhadap wanita (Convention on the Elimination of all form of driscrimination again women);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MEMBENTUK PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024
- KESATU : Forum Kader Pendamping Keluarga Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Kader Pendamping Keluarga Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengaduan pendampingan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan monitoring evaluasi kegiatan pelayanan pengaduan pendampingan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kader Pendamping Keluarga Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Forum Kader Pendamping Keluarga Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Lurah Pindrikan Lor.

- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan Lurah ini, maka Keputusan Lurah Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 5013/020/2020 tentang Pembentukan Forum Kader Pendamping Keluarga Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah kota Semarang Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 3 Januari 2024


LURAH PINDRIKAN LOR
R. WISNU EFFENDY

Tembusan kepada Yth

- 1 Muspika Semarang Tengah Kota Semarang;
- 2 Ketua LPMK Kelurahan Pendrikan Lor;
- 3 Forum Kader Pendamping Keluarga Kelurahan Pendrikan Lor;
- 4 P e r t i n g g a l.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR 5013 / 2.a / I / 2024
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KADER PENDAMPING KELUARGA
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM KADER PENDAMPING KELUARGA
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	LURAH PINDRIKAN LOR	PENANGGUNG JAWAB
2.	PPLKB	PEMBINA
3.	KETUA TP. PKK KELURAHAN	KETUA
4.	KETUA POKJA I	ANGGOTA
5.	KETUA POKJA II	ANGGOTA
6.	KASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN	ANGGOTA
7.	BABINSA	ANGGOTA
8.	BABINKAMTIBMAS	ANGGOTA

LURAH PINDRIKAN LOR
KELURAHAN PINDRIKAN LOR
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG
R. WISNU EFFENDY

